



PUTUSAN

Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Xxx , umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Scurity, bertempat tinggal di Xxx , sebagai **"Pemohon."**

M e l a w a n

Xxx , umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxx , sebagai **"Termohon."**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor Register 879/Pdt.G/2024/PA.Ska. Tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 November 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Ska



xxx Tanggal 30 November 2023, saat menikah Pemohon berstatus
Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah orang tua Ibu Pemohon yang beralamat di
Kecamatan xxx selama 1 bulan;

3. Bahwa sejak bulan Desember 2023 rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan
masalah :

- o Termohon memiliki sifat temperamental sehingga susah
untuk dinasehati;
- o Termohon memiliki laki-laki lain;
- o Pemohon merasa dirugikan dengan kelakuan Termohon
dengan cara memfitnah bahwa Pemohon menghamili Termohon
sebelum menikah tetapi ternyata setelah pemeriksaan hasilnya
negative;

4. Bahwa pada bulan Januari 2024 terjadinya puncak perselisihan
antara Pemohon dan Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon
sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga kepada Termohon,
kemudian pada saat itu Termohon pergi dari rumah orang tua ibu
Pemohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua ayah
Pemohon yang beralamat di Xxx , dan Termohon tinggal di rumah
saudara Termohon yang bernama Ibu Wahyani yang beralamat di Xxx ;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah secara lahir
dan batin selama 10 bulan;

6. Bahwa Pemohon sudah berupaya menasehati Termohon sebanyak
tiga kali di rumah orang tua Termohon, namun upaya tersebut tidak
berhasil;

7. Bahwa atas dasar uraian di atas Permohonan Talak Cerai Pemohon
telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Ska



undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975
pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Ska



surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx , NIK. xxx Tanggal 25 September 2023, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar, telah dinastzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxx dan Xxx , Nomor xxx Tanggal 30 November 2023, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, telah dinastzegel dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.2)

B. Saksi :

1. **Xxx** , umur 51 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 November 2023;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Ibu Pemohon di Gatak, Sukoharjo selama 1 bulan;
 - Bahwa dari awal menikah Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon bohong mengaku telah dihamili Pemohon sebelum menikah ternyata setelah periksa Termohon tidak hamil;
 - Bahwa Termohon juga memiliki Pria Idaman Lain (PIL);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa sejak Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi dari rumah dan sekarang tinggal di rumah Ayah Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

2. **Xxx** , umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah November 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 1 bulan di Gatak, Sukoharjo dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar disebabkan Termohon berbohong kalau sebelum menikah dihamili oleh Pemohon padahal tidak, dan Termohon juga ada hubungan dengan Pria lain;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 10 bulan, Termohon pergi dari rumah;
- Bahwa selama pisah rumah sudah tidak saling komunikasi;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan dalam kesimpulannya pada intinya tetap pada dalil permohonannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, karenanya upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Desember 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon melakukan kebohongan dengan mengatakan kalau Pemohon telah menghamili Termohon sebelum menikah padahal Termohon tidak hamil, Termohon juga mempunyai Pria Idaman Lain (PIL), kemudian sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah, dan selama pisah sudah tidak saling komunikasi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar keterangannya untuk memberikan jawaban karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah dinazegelen karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat-surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan Akta Otentik, isi kedua bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama tidak harmonis, sering bertengkar disebabkan Termohon bohong dengan mengatakan bahwa Pemohon telah menghamili Termohon sebelum menikah ternyata setelah pemeriksaan Termohon tidak hamil dan Termohon juga ada hubungan dengan Pria lain, dan saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal selama 10 bulan, Termohon pergi meninggalkan rumah dan selama pisah rumah sudah tidak saling komunikasi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Ska



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan dengan yang lain (*link and match*), dan ternyata pula relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 30 November 2023;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Ibu Pemohon di Gatak, Sukoharjo selama 1 bulan dan selama perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon melakukan kebohongan dengan mengatakan kalau Pemohon telah menghamili Termohon sebelum menikah padahal Termohon tidak hamil, Termohon juga mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan rumah, dan selama pisah sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa piha keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang terbukti tersebut dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus kemudian terjadi pisah tempat tinggal,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Ska



dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi antara keduanya, sehingga telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling komunikasi, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*), telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, masing-masing pihak Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan baik dalam menjalani kehidupan berumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) KHI, sehingga tujuan pekawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah wa rohmah sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI sulit diwujudkan sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu pihak sudah menghendaki bercerai maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justeru akan mendatangkan kemadlorotan kepada keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengutip firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Ska



وإن عزموا الملاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena permohonan tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum dan Pemohon selama ini belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon maka petitum permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut dapat dikabulkan, sesuai maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 118 dan Pasal 131 ayat (2) KHI;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Ska



3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Surakarta;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 169.000,00 (Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ihsan Wahyudi, M.H** dan **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Uswatun Chasanah, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Puji Haryono, S.H., M.S.I

Hakim Anggota,

Drs. H. Ihsan Wahyudi, M.H

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H

Panitera Pengganti,

Uswatun Chasanah, S.H

Perincian Biaya :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pendaftaran -----	: Rp 30.000,00
-	ATK Perkara -----	: Rp 75.000,00
-	Panggilan -----	: Rp 24.000,00
-	PNBP -----	: Rp 20.000,00
-	Redaksi -----	: Rp 10.000,00
-	Meterai : <u>Rp 10.000,00 +</u>	
Jumlah		: Rp 169.000,00
		(Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 879/Pdt.G/2024/PA.Ska